

MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (*CHILDFREE*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Syarif*✉, Furqan**

*Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, Indonesia
E-mail: muhammad.syarif@serambimekkah.ac.id

**Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, Indonesia
E-mail: furqan@serambimekkah.ac.id

Abstract

Childfree reaps many pros and cons, then what is the law in Islam if a husband and wife decide not to have children. This library research study aims to explain the position of childfree (unwillingness to have children) within the framework of Islamic law by using the maqashid al-shari'ah theories. The results of this study indicate that deciding to be childfree is due to financial reasons and academic education. Having a child is not just about giving birth but also having to be prepared to create quality children so that it costs quite a lot to get a proper education. In Islamic law, marriage has several purposes, one of which is to get offspring (hifz an-nasl). Therefore, if a husband and wife marry and deliberately decide not to have children, then this decision is contrary to Islamic law.

Keywords: Husband and wife; Childfree; Islamic Law.

✉Corresponding author:

Email Address: muhammad.syarif@serambimekkah.ac.id

Received: March 22, 2023; Accepted: June 23, 2023; Published: June 30, 2023

Copyright © 2023 Muhammad Syarif, Furqan

DOI: [10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545](https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545)

Abstrak

Childfree menuai banyak pro dan kontra, lalu bagaimana hukumnya dalam Islam apabila pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak. Penelitian studi kepustakaan (*library research*) ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan *childfree* (keengganan untuk memiliki keturunan) dalam kerangka hukum Islam dengan menggunakan teori *maqashid al-syariah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memutuskan *childfree* karena alasan finansial dan pendidikan akademik. Memiliki anak tidak hanya sekedar melahirkan tetapi juga harus dipersiapkan untuk menciptakan anak yang berkualitas sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hukum Islam perkawinan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan (*hifz an-nasl*). Oleh sebab itu, apabila pasangan suami istri menikah dan memutuskan dengan sengaja untuk tidak memiliki anak maka keputusan ini bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Suami Istri; Childfree; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Memiliki keturunan (reproduksi) merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan. Namun demikian, kesiapan sebelum memiliki keturunan dan setelah memiliki keturunan tentunya harus dipersiapkan sebaik mungkin, ini dimaksudkan agar keturunan nantinya menjadi generasi yang berkualitas. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' [4] ayat 9 yang telah memberi arahan agar jangan sampai memiliki keturunan yang lemah. Maka reproduksi pada masa sekarang tentunya dianggap sebagai pilihan yang memerlukan berbagai pertimbangan. Reproduksi dan menjadi ibu menjadi pembahasan yang tidak bisa terlepas dari politisasi, terlebih dalam masyarakat patriarkal, heterosentris, kapitalis pronatalis.¹ Kebebasan untuk tidak memiliki anak bukanlah hal baru di beberapa negara. Namun bagi sebagian masyarakat Indonesia, keputusan tersebut begitu mengejutkan sehingga menuai banyak pro dan kontra.

Dalam masyarakat pronatalis, menjadi orang tua dipandang sebagai tahap perkembangan normal sebagai kebutuhan biologis dan sebagai indikasi sosialisasi peran seks yang tepat. Melahirkan anak telah dilihat sebagai tanda kedewasaan dan sebagai

¹Rebecca Harrington, *Childfree by Choice*, *Studies in Gender and Sexuality*, Vol. 20, No. 1, 2019, hlm. 22.

penegasan status dewasa.² Sedangkan orang tua yang memilih untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai disfungsional dan sebagai “indeks disorganisasi”. Selain itu juga telah digambarkan sebagai egois, tidak bertanggung jawab, tidak dewasa, abnormal, tidak wajar atau neurotik.

Childfree atau keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan salah satu perubahan pola paling luar biasa dalam keluarga modern. Istilah ini dibuat dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke 20. Di mana suatu pasangan yang menikah memilih untuk tidak memiliki anak pada pernikahan mereka. Bagi kebanyakan masyarakat, *childfree* merupakan keputusan yang paling sulit bahkan tidak diharapkan oleh mereka. Karena pada dasarnya memiliki anak merupakan sebuah kesempurnaan pada suatu pernikahan, tetapi beda halnya dengan mereka yang memilih untuk *childfree*.

Pilihan untuk tetap bebas anak menjelaskan tiga tema: (a) pilihan-pengalaman dari peristiwa yang menentukan atau pengaruh masa kanak-kanak yang merupakan katalis untuk pilihan proaktif; (b) konsekuensi efek berkelanjutan dari pilihan mereka, mulai dari dukungan dan penerimaan hingga tekanan dan diskriminasi; dan (c) tidak menyesal menerima keputusan mereka.³ Joanne dalam penelitiannya mengatakan bahwa para wanita melaporkan bahwa pilihan mereka untuk tetap bebas anak dilihat oleh orang lain dalam keluarga dan jejaring sosial mereka sebagai tindakan penyimpangan sosial. Semua wanita menceritakan pengalaman menjadi sasaran tekanan karena pilihan mereka. Tekanan berkisar dari mereka sendiri harapan internal tentang perilaku yang dapat diterima dan persepsi tentang apa yang dipikirkan orang lain hingga pernyataan dan perilaku terbuka dari keluarga, teman dan populasi yang lebih luas, yang telah juga ditetapkan sebelumnya.⁴

Menurut Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen tidak ada satupun dari wanita tersebut melaporkan mengalami penyesalan dalam status sukarela mereka tanpa anak. Semua menunjukkan kepuasan dalam pilihan mereka karena memandang hidup mereka penuh dan ‘hanya berbeda’ (Candice, Amanda, Lynn, Kim) dengan mereka yang telah memilih menjadi orang tua. Mereka bangga dengan identitas mereka sebagai wanita

²Susan R. Hoffman and Ronald F. Levant, “A Comparison of Childfree and Child-Anticipated Married Couples”, *Family Relations*, April 1985, Vol. 34, No. 2, hlm. 197.

³Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen, “A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australia Women”, *Journal of Health Psychology*, Vol. 18, No. 3, 2012, hlm. 400.

⁴Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen..., hlm. 402.

tanpa anak dan terlibat dalam kegiatan generatif dalam karir mereka, pekerjaan sukarela dan keterlibatan dalam kebohongan keluarga besarmereka.⁵

Perdebatan tentang kebebasan anak sering kali terpolarisasi ke dalam apakah orang harus atau tidak seharusnya memiliki anak, tetapi banyak dari kita yang tinggal di negara-negara makmur dapat memilih sejumlah jalan berbeda dalam hidup kita dan apakah seorang memilih untuk menjadi orang tua atau tidak memiliki anak yang sebagian besar tidak relevan. Selama beberapa dekade terakhir jumlah padangan yang secara sukarela tidak ingin menjadi orang tua telah meningkat secara drastis di seluruh dunia.⁶ Prinsip suatu keluarga tanpa anak telah menjadi “gaya hidup” (*Child-free Life Style* atau *Child-free Culture*).⁷ Lain halnya dalam Islam, ketika suatu keluarga yang dikaruniai oleh seorang anak maka keluarga itu akan menjadi sempurna karena anak merupakan fitrah dalam pernikahan.

Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat, terdiri dari suami, istri, anak-anak, serta interaksinya dengan orang terdekat yang memiliki hubungan nasab maupun menjadi tanggungannya. Memiliki anak adalah suatu yang sangat diharapkan oleh sebuah padangan suami dan istri. Anak bisa saja dijadikan sebagai penerus keturunan nantinya, anak juga bisa sebagai pewaris tahta dan harta kekayaan, dan anak juga bisa menjadi pelipur lara dalam kehidupan ini. Seorang anak juga bisa menjadi penyelamat orang tuanya nanti di akhirat bahkan ada anak yang akan memasang mahkota di kepala kedua orang tuanya jika di dunia ini mereka mampu menghafal Al-Qur'an. Akan tetapi anak juga bisa menjadi penghalang orang tua untuk masuk surga jika anaknya mengerjakan kemaksiatan di dunia.⁸

Menurut Islam, anak merupakan titipan dari Allah Swt kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung makna bahwa setiap anak yang dilahirkan atau diberikan oleh Allah Swt harus diakui, diyakini, dan diamankan

⁵Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen..., hlm. 404.

⁶Christian Agrillo dan Cristian Nelini, “Childfree by Choice: a review”, *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No. 3, 2008, hlm. 347.

⁷Nadlifah, “Menakar Lembaga Pendidikan Keluarga dalam Bingkai Tiga Tahap Perkembangan C.A. Van Peursen”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. X, No. 1, 2013, hlm. 23.

⁸Yuyun Rohmatul Uyuni, “Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga”, *Jurnal As-Sibyan*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 54.

sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Lalu bagaimana jika pasangan yang menikah memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya apabila ditinjau dari hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang pada hakikatnya mengkaji mengenai hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif juga didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mana biasanya digunakan untuk menguraikan serta menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.¹⁰

Seperti pada perkawinan transeksual, yang mana belum ada dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga peneliti tidak menelusuri undang-undang yang ada sebelumnya atau tidak begitu banyak diperlukan bahan hukum primer. Peneliti akan lebih banyak menelusuri bahan hukum sekunder yang memberi berbagai informasi terkait *childfree* dan konsep Islam tentang perkawinan yang terdapat dalam buku-buku, artikel dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik kajian kepustakaan dalam bentuk dokumentasi. Tahap selanjutnya yaitu analisis bahan hukum yang terdiri dari 4 teknik yaitu teknik deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Al-Syariah Perkawinan

Perkawinan dalam pandangan *maqasid al-syariah* adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Kesejahteraan seseorang

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

¹⁰I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 157.

dalam hidup berumah tangga biasanya terbentuk materi, sehingga materi bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan.

Maqasid al-syariah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *syari'* (Allah dan Rasul-Nya). *Maqasid al-syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.¹¹ Secara umum *maqasid al-syariah* terdiri dari 5 macam tujuan yang terdiri dari, *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga akal), *hifz al-Nasb* (menjaga keturunan), *hifz al-Mal* (menjaga harta). Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka menjaga kelima hal tersebut.

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah dan hukum yang telah disyariatkan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan-Nya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah Swt yang tertinggi dan sempurna, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Maidah ayat 3. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia. Dia merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena hanya agama yang dapat menyentuh nurani manusia.

Hal ini merupakan perintah Allah Swt agar manusia tetap berusaha menegakkan agama, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Syura ayat 13. Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadahnya, akhlaknya atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Meskipun demikian, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakini, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam.

Perkawinan memiliki keterkaitan dengan memelihara agama, dengan menikah maka seseorang telah memelihara agamanya karena menikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt kepada hambanya, dengan menikah maka telah menunaikan salah satu ibadah kepada Allah Swt.

¹¹Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 7.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa juga kebutuhan primer manusia karena Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman pembalasan yang seimbang (*qishash*), denda (*diyat*) dan tebusan (*kafarat*), sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati. Jika yang dibunuh tersebut cedera, maka pelakunya akan dihukum cedera yang seimbang dengan perbuatannya.

Perkawinan berkaitan dengan tujuan hukum yaitu menjaga jiwa, karena dengan menikah maka jiwa yang dimiliki terhindar dari kerusakan moral seperti seseorang yang terhindar dari perbuatan zina karena belum menikah, namun dengan menikah maksiat tersebut justru menjadi pahala yang besar karena sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Swt.

3. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Menjaga akal menjadi kebutuhan primer dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah Swt yang lainnya. Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum jenis minuman keras (*khamr*) dan setiap yang memabukkan serta menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik.

Menjaga akal berkaitan dengan perkawinan, yaitu dengan menikah maka seseorang akan secara tidak langsung dapat mengontrol diri dalam bersikap dan bertindak mengingat seseorang telah dalam sebuah ikatan yang sah apabila sunnah dalam pernikahannya dijalankan dengan baik.

4. *Hifz al-Nasb* (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan, dalam ajaran Islam telah diatur dalam sebuah ikatan pernikahan dan pengharaman zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini (*mahram*), sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang

berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan berbagai hal yang dapat membawa kepada zina.

Pernikahan berkaitan dengan menjaga keturunan, dengan menikah maka seseorang dapat memiliki keturunan melalui pernikahan tersebut dan dalam nasab yang sah, berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki keturunan di luar pernikahan maka nasabnya akan rusak. Begitu juga apabila seseorang dalam pernikahannya tidak ingin memiliki keturunan/anak maka tujuan pada pernikahannya tidak dijalankan dengan baik.

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Menjaga harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah Swt, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat rakus (*thama'*) kepada harta benda dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai *mu'amalah*, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian dan lain sebagainya.¹²

Perkawinan juga berkaitan dengan menjaga harta, karena dengan menikah kita dapat melakukan dan membagi bersama harta yang diperlukan dalam rumah tangga tersebut dengan istri maupun suami, selain itu juga harta yang dimiliki orang tua dapat diwariskan kepada anak apabila orang tua meninggal dunia nanti sehingga harta orang tua tersebut terjaga dengan baik oleh anak-anaknya.

Maqasid al-syariah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama dari penemuan Hukum Islam. Ketika ketentuan *childfree* atau keputusan tanpa anak dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan secara khusus tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. *Maqasid al-syariah* dalam perkawinan adalah untuk memelihara keturunan atau umat manusia (*hifz an-nasl*), jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk *hifz an-nasl* tersebut. Memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah usaha agar dapat menjaga keturunan. Dengan memiliki anak maka dapat menjaga eksistensi manusia

¹²Afiful Huda, "Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid al-Syariah", *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 9-10.

di bumi ini. Karena apabila pasangan suami istri menikah kemudian memilih untuk tidak memiliki anak maka dapat terjadi kekurangan sumber daya manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, jika menikah dengan tujuan tidak ingin memiliki anak atau *childfree*, maka itu bertentangan dengan *maqasid syariah* perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *childfree* atau bebas anak atau keputusan menikah tanpa anak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Yang mana salah satu tujuan perkawinan ialah memiliki keturunan, apabila dalam suatu perkawinan sepasang suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak maka hukumnya dilarang. Rasulullah Saw sangat menyukai umatnya yang menikah dan bangga apabila umatnya memperbanyak keturunan.

Namun, dalam hal ini tidak terdapat perintah tegas ataupun perintah mewajibkan hambanya untuk memiliki anak baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Tetapi yang ada hanyalah anjuran dan dorongan bagi seseorang yang menikah untuk memperbanyak keturunan dengan ikhlas dan agar mempersiapkan diri untuk menerima amanah dari Allah Swt. Dengan memiliki anak, orang tua berharap dapat menciptakan generasi Islami yang beramal sholeh dan tidak memutus keturunan keluarga tersebut untuk mewariskan ilmu dan harta ataupun hal baik lainnya.

Tinjauan Umum Tentang *Childfree*

Istilah *childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901 meski saat itu kondisi ini digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer. Namun Rachel Chrastil penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, menyatakan bahwa sudah banyak penduduk Inggris, Perancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sekitar 15 sampai 20% di antaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Kebanyakan di antaranya bermukim di kawasan urban. Selama era Victoria itu ada banyak pasangan menikah yang memilih untuk tidak punya keturunan. Chrastil mencatat bahwa mereka menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada pada saat itu, seperti spons dan kondom versi kuno yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan, meski tidak seampuh kontrasepsi zaman sekarang.¹³

¹³Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 12.

Istilah *childfree* menunjukkan seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Ini awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua dan bertentangan dengan ‘tanpa anak’, karena yang pertama menunjukkan mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak bahkan jika mereka mungkin memiliki kemampuan ekonomi dan biologis.¹⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* merupakan keputusan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat.¹⁵

Secara bahasa *childfree* diartikan sebagai bebas-anak. Beberapa orang ada yang menganggap keputusan tersebut sebagai sebuah keputusan yang egois. Meskipun demikian, ada juga yang menilai bahwa keputusan tersebut bukan sebuah keputusan yang egois, akan tetapi keputusan yang berdasarkan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran.¹⁶

Childfree tidak lain merupakan suatu keputusan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah, namun bukan pembahasan dalam ranah membunuh anak. Lebih tepatnya keputusan seorang perempuan yang telah menikah, untuk memutuskan tidak hamil sehingga tidak memiliki anak.¹⁷ Sebenarnya ada banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk hidup tanpa anak, dan itu bervariasi dari orang ke orang. Beberapa orang dapat mengatakan hampir semua alasan ini, yang lain berpikir satu atau dua dari banyak alasan sudah cukup.

Motif dengan frekuensi tertinggi alasan antara perempuan dan laki-laki memilih *childfree* adalah kebebasan dari anak, tanggung jawab perawatan dan kesempatan yang lebih besar untuk pemenuhan diri dan mobilitas spontan. Preferensi untuk lebih banyak waktu luang, barang konsumsi, perjalanan dan kebebasan juga diperoleh. Sedangkan berdasarkan motif kolektif, perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk menyajikan altruistik berupa perhatian untuk pertumbuhan populasi, keraguan tentang kemampuan untuk menjadi orangtua atau kepedulian terhadap anak-anak, mengingat masalah dunia. Sementara laki-laki lebih sering mengutip alasan individualitas seperti keuntungan

¹⁴Christian Agrillo dan Cristian Nelini..., hlm. 347.

¹⁵Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari, “Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam”, *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, 2022, hlm. 648.

¹⁶Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 114.

¹⁷Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, “Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgentein”, *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 88.

moneter atau ketidaksukaan terhadap anak-anak. Sementara beberapa pasangan yang tidak memiliki anak beranggapan bahwa pilihan untuk bebas anak memberikan kebebasan bagi perempuan untuk bekerja dan laki-laki bebas dari pekerjaan. Itu juga membebaskan keduanya dari tanggung jawab ekonomi mengasuh anak. Bagi beberapa pasangan yang tidak memiliki anak, kehamilan dan persalinan dianggap sebagai trauma dan sulit, dan persepsi ini menjadi dasar keputusan mereka.¹⁸

Alasan lain juga terdapat pada pasangan suami istri mengambil beberapa langkah untuk mewujudkan keputusan hidup tanpa anak setelah menikah. Awalnya mereka menggunakan langkah menunda memiliki anak, namun kemudian mereka berubah pikiran untuk tidak memiliki anak sepanjang usianya. Menurut Blackstone and Stewart dalam artikel Tiara Hanandita, memberikan bukti bahwa alasan pasangan memilih tidak memiliki anak karena dampak kekuatan sosial makro, seperti meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan. Berbeda dengan data di lapangan bahwa informan mengaku pasangan yang memilih tidak memiliki anak alasan yang menonjol adalah alasan finansial dan ekonomi.¹⁹

Menjadi orang tua membutuhkan persiapan yang matang. Tidak hanya dari segi materi dan fisik, tetapi juga dari segi kesiapan mental orang yang menginginkan atau yang menginginkannya. Bagaimanamenjadi orang tua, melayani dan membangunkan anak-anak di masa depanserta mengikuti keinginan masing-masing individu. Terdapat beberapa alasan utama mengapa memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Alasan pertama terkait dengan masalah fisik atau kelainan keturunan. Beberapa pasangan yang memiliki masalah fisik atau kelainan keturunan maka mereka tidak mampu untuk memiliki anak. Setelah mengetahui hal tersebut secara langsung mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak tanpa berusaha. Alasan kedua yaitu faktor psikologis, alasan yang berasal dari pikiran bawah sadar dan ada pula yang berasal dari trauma masa lalu. Beberapa informan mengatakan alasan mereka tidak memiliki anak karena pengalaman masa kecil mereka yang kurang baik sehingga mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka khawatir nantinya akan menyalurkan perlakuan yang sama seperti yang dialami mereka saat masa kecilnya dulu.

¹⁸Christian Agrillo and Cristian Nelini..., hlm. 350.

¹⁹Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 130.

Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak Menurut Hukum Islam

Keputusan seseorang menikah tanpa memiliki anak atau bebas anak atau biasa disebut *childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini, di antaranya persoalan fisik disebabkan penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dari segi mental atau traumatik yang dihadapi oleh seseorang yang menyebabkan ia tidak menyukai anak-anak, dengan begitu ia khawatir akan berdampak buruk jika memutuskan memiliki anak, alasan lain adalah dari segi ekonomi, ketidaksiapan untuk mendidik anak, tidak mau direpotkan dengan mengurus anak, khawatir akan mengganggu kariernya, dan juga disebabkan karena alasan lingkungan, yakni ia berdalih tidak mau menambah beban bumi yang sudah sesak dengan lahirnya anak darinya.²⁰

Terkait permasalahan keputusan bebas anak ini, telah banyak yang mengkaji baik dari ahli hukum fiqh maupun dari segi pegiat kesetaraan gender dan lain sebagainya. Pada salah satu artikel menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara menghindari kehamilan bagi pasangan suami istri, di antaranya yaitu: 1) Dengan cara tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim; 2) Dengan tidak melakukan jimak dengan pasangannya; 3) Dengan cara '*azl* yakni dengan cara mengeluarkan sperma/mani di luar vagina; 4) Menghilangkan sistem reproduksi total,²¹ dan 5) Menggunakan kontrasepsi.

Cara Menghindari Kehamilan dan Hukumnya

Beberapa cara tersebut memiliki bahasan dan hukumnya masing-masing, yaitu dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Dengan cara tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim

Imam Al-Ghazali dalam kitab *ihya'ulumuddin* menjelaskan bahwa: "Saya berpendapat bahwa '*azl* hukumnya tidak makruh dengan makna makruh *tahrim* atau makruh *tanzih*, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar *nash* atau *qiyas* pada *nash*, padahal tidak ada *nash* maupun asal atau sumber *qiyas* yang dapat dijadikan dalil memakruhkan '*azl*. Justru yang ada adalah asal *qiyas* yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak *inzal* atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya

²⁰Mufida Ulfa, "Mengkaji Pilihan Childfree", *Seminar Diskusi Periodik Dosen*, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, September 2021, hlm. 4.

²¹Mufida Ulfa, *Mengkaji Pilihan Childfree...*, hlm. 4.

merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.”²²

Menurut Al-Ghazali tidak adanya *nash* jelas yang diqiyaskan atas keharaman ‘*azl*, akan tetapi *asl* yang digunakan dalam menentukan hukum ‘*azl* ini adalah menyamakan ‘*azl* dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal* ketika melakukan persetubuhan. Maka ini tidak bermakna larangan, hanya saja sampai pada taraf makruh, karena semuanya itu adalah lebih utama untuk dilakukan ketimbang ditinggalkan. Hal ini pun mengingat karena proses lahirnya anak ada beberapa proses harus dilalui, yaitu menikah, melakukan jimak (*wiqa'*), dan berhenti untuk melakukan *inzal* (menumpahkan mani di dalam rahim). Dan di antara satu proses dan proses lainnya memiliki hubungan yang saling bersangkutan. Maka jika satu dilarang sama dengan melarang yang lainnya juga.²³

2. Dengan tidak melakukan jimak dengan pasangannya

Nihilnya aktivitas seks dalam kurun waktu lama atau biasa disebut *sexless marriage*. Beberapa penelitian mendeskripsikan *sexless* sebagai kondisi ketiadaan aktivitas seksual pasangan yang berlangsung selama sebulan atau lebih dan kondisi ini terus berlanjut di masa depan. Pemahaman lain tentang *sexless marriage* pada pasangan yang biasanya melakukan hubungan badan dianggap sebagai salah satu bagian dari aktivitas mereka setelah menikah namun berbeda dengan pasangan ini, hubungan badan pasangan menikah yang terjadi kurang dari 10 kali dalam setahun.

Padahal sebagai salah satu tujuan dilakukannya nikah, hubungan intim menurut Islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala yang besar. Karena jimak dalam ikatan nikah adalah jalan halal yang disediakan Allah untuk melampiaskan hasrat biologis insani dan menyambung keturunan bani Adam. Karena bertujuan mulia dan bernilai ibadah itulah setiap hubungan seks dalam

²²Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, (Beirut: Darul Ma'rifah), Juz 2, hlm. 51.

²³Ahmad Arif Daniel, “Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang ‘Azl”, *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2011), hlm. 2.

rumah tangga harus bertujuan dan dilakukan secara Islami, yakni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.²⁴

Oleh karena itu tidak melakukan jimak dengan pasangan ketika sudah menikah berdasarkan keterangan di atas maka tidak dianjurkan karena jimak ketika menikah merupakan ibadah yang dianjurkan dan ketika pasangan suami istri tidak melakukan jimak setelah menikah maka hanya tindakan meninggalkan keutamaan tidak sampai batas dilarang atau larangan dan pasangan suami istri tidak melakukan tindakan larangan yang diperintahkan oleh Allah Swt.

3. Dengan cara 'azl yakni dengan cara mengeluarkan sperma/mani di luar vagina

Metode kontrasepsi yang dipraktikkan pada zaman Nabi adalah 'azl yang berasal dari kata kerja bahasa Arab 'azala yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisihkan, memindahkan, atau memisahkan. Secara teknis 'azl digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki-laki pada saat pengeluaran (sperma) untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum (sel telur).

Hadits yang berhubungan dengan 'azl, beberapanya antara lain: Jabir r.a. meriwayatkan: "Kami melakukan 'azl di zaman nabi pada waktu Al-Qur'an sedang diturunkan". Abu Said r.a. meriwayatkan: "Orang Yahudi mengatakan bahwa 'azl adalah pembunuhan bayi berskala kecil". Sehingga Nabi mengatakan, "Orang Yahudi itu salah; karena jika Allah mau menciptakan sesuatu tidak ada yang dapat menahannya". Umar bin Khatab r.a. meriwayatkan: "Nabi melarang praktik 'azl dengan wanita bebas kecuali dengan seizin wanita itu".

Judhamah binti Wahab r.a. meriwayatkan: "Saya berada di sana ketika Nabi yang sedang bersama sekelompok orang berkata, saya akan melarang *ghila* (melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sedang menyusui), tetapi saya lihat orang-orang Byzantium dan Persia melakukan hal tersebut, dan anak-anak mereka tidak menderita. Mereka bertanya kepadanya tentang 'azl dan Nabi berkata 'azl adalah pembunuhan bayi berskala kecil".

Dua hadits pertama jelas menunjukkan bahwa Nabi mengetahui adanya praktik 'azl di masyarakatnya selama masa hidupnya dan tidak melarang mereka melakukannya. Tetapi

²⁴Manshur Malaka, "Seks dalam Perspektif Islam", *Shautut Tarbiyah*, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 145-146.

hadits ketiga mengatakan bahwa izin wanita (istri) diperlukan sebelum melakukan ‘*azl*. Akan tetapi hadits keempat dari Judhamah memunculkan masalah. Dalam hadits ini Nabi menyamakan ‘*azl* dengan pembunuhan bayi berskala kecil sedangkan dalam hadits kedua beliau mengingkari orang Yahudi yang menganggap ‘*azl* sama dengan pembunuhan bayi berskala kecil. Para pemikir Islam telah berusaha untuk menjelaskan pertentangan yang ada dalam kedua hadits ini dengan beberapa cara.

Beberapa pemikir Islam menganggap bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Judhamah adalah hadits lemah (*dha’if*) karena bertentangan dengan hadits lain. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Nabi mempertentangkan orang Yahudi kemudian dalam hadits yang lain mempunyai pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, kesimpulan terbaik yang dapat ditarik dari sini bahwa praktik ‘*azl* itu tidak patut (tidak dianjurkan) tetapi diperbolehkan menurut hukum Islam.

Keempat mazhab fiqh Islam dalam memberikan penilaian terhadap masalah ‘*azl* mengambil petunjuk dari hadits yang berhubungan dengan masalah tersebut karena tidak ada teks Al-Qur’an yang menyinggungnya. Mereka berpendapat ‘*azl* diperbolehkan (mubah) tetapi dianggap tidak patut (makruh) karena perbuatan ini menghapus hak wanita merdeka untuk merasakan kepuasan seksual dan memiliki anak.

Imam Al-Ghazali menjelaskan mengapa ‘*azl* dianggap makruh dengan kalimat berikut: “Kebiasaan ‘*azl* sah menurut hukum tetapi kebiasaan ini tidak terpuji dengan alasan bahwa manfaat dari sperma yang dipancarkan sia-sia. Sebagai contoh, adalah makruh dan tidak menganjurkan atau tidak terpuji jika seseorang duduk bermalas-malasan di dalam Masjid tanpa mengingat Allah. Dasar pemikirannya adalah bila suatu tindakan dilakukan untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkan maka itu dikatakan makruh. Terdapat kebijakan dalam melahirkan anak tetapi hal ini dikorbankan dalam ‘*azl*”.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘*azl* atau menumpahkan sperma di luar rahim maka hukumnya makruh karena kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang tidak terpuji dengan alasan bahwa manfaat dari sperma yang dipancarkan sia-sia. Dan tidak termasuk kategori pembunuhan bayi berskala kecil karena wujud bayi belum terbentuk sama sekali dan belum ada nyawa yang terbentuk bahkan

²⁵Rizka Nurchasanah, “Penggunaan Kontrasepsi Bagi Pasangan Suami Istri yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2005), hlm. 9-10.

belum sampai proses pembuahan sehingga tidak dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan pembunuhan calon bayi.

4. Menghilangkan sistem reproduksi secara total

Histerektomi merupakan prosedur pengangkatan rahim yang dapat mengakibatkan perempuan yang menjalani proses tersebut tidak dapat memiliki anak. Pembatasan keturunan secara mutlak hukumnya haram karena bertentangan dengan fitrah manusia normal yang telah dijadikan Allah, dan karena bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam yang sangat menganjurkan lahirnya keturunan.

Mencegah kehamilan itu tidak diperbolehkan dengan cara apapun, apabila dilandasi faktor khawatir akan jatuh miskin. Sebab hal itu termasuk berburuk sangka,²⁶ Allah berfirman: “*Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Rezeki dan yang Memiliki Kekuatan lagi Maha Kokoh*”. (Adz-Dzariat [51]: 58).

Menghilangkan sistem reproduksi apabila dilandasi faktor khawatir akan jatuh miskin hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali seorang wanita yang sudah menikah dan belum memiliki anak kemudian memiliki beberapa alasan untuk melakukan penghilangan sistem reproduksi seperti pengangkatan rahim karena dinding rahim mengalami kerusakan yang cukup serius sehingga rahim harus dikeluarkan maka boleh dilakukan karena khawatir nantinya justru timbul penyakit lain yang tidak diinginkan.

5. Menggunakan kontrasepsi

Kontrasepsi ialah pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya konsepsi. Terdapat berbagai cara kontrasepsi, antara lain kontrasepsi suntikan, kontrasepsi oral, kontrasepsi intravaginal, kondom, dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau *intrauterine device* (I.U.D), operasi tubektomi atau vasektomi atau cara konvensional.²⁷

a. Kontrasepsi Suntikan

Penggunaan kontrasepsi suntik termasuk kontrasepsi yang bagus karena tetap bisa hubungan intim dengan tenang tanpa khawatir hamil sebab efektifitasnya bagus, minim resiko, murah dan cepat. Apabila suami istri dalam keadaan darurat yang

²⁶Puput Novi Arista, “Histerektomi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam”, *Skripsi*, (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2018), hlm. 79.

²⁷Gemy Nastity Handayani, “Kontrasepsi Dalam Kajian Islam”, *Al-Fikr*, Vol. 17, No. 1, 2013, hlm. 232.

tidak dapat dihindari, misalnya untuk menghindari penurunan penyakit dari kedua orang tuanya terutama ibu terhadap anak yang bakal dilahirkan atau terancamnya jiwa si ibu yang akan mengandung atau melahirkan bayi. Maka hukumnya boleh sesuai dengan kaidah hukum Islam yang artinya: “Keadaan yang darurat (*genting*) membolehkan hal-hal yang terlarang”.²⁸

b. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD)

Kontrasepsi jenis ini boleh dilakukan karena tidak menyebabkan kemandulan permanen. Kontrasepsi ini boleh dilakukan oleh dokter perempuan akan tetapi akan lebih baik apabila yang memasangkan kontrasepsi ini ke istri adalah suaminya sebab suami juga boleh melihat vagina istri sepuasnya. Berikut pandangan ulama tentang kebolehan suami melihat dan menyentuh vagina istri guna memasang kontrasepsi.

Pandangan Ibnu Qudamah, 1997: 79 yang artinya: “Diperbolehkan bagi pasangan suami-istri melihat dan menyentuh semua bagian tubuh pasangannya, termasuk alat vitalnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Bahaz bin Hakim, bahwa kakeknya bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah Saw, mana aurat yang boleh kami buka dan mesti kami tutup?” Rasul menjawab: “Tutup auratmu kecuali untuk istrimu dan budakmu”. Diriwayatkan Tirmidzi, status kekuatan hadits ini adalah hasan. Mengapa diperbolehkan? Karena alat vital adalah tempat *istimta'* (bersenang-senang) dan diperbolehkan melihat dan menyentuhnya, seperti anggota tubuh lainnya”.²⁹

c. Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi)

Vasektomi dan tubektomi hukumnya haram karena membuat mandul secara permanen. Pandangan ulama tentang keharaman membuat mandul secara permanen, dalam hadits yang artinya: “Dan diharamkan memakai sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya (secara permanen) sebagaimana yang telah banyak ulama paparkan. Hal ini sudah jelas.”³⁰

²⁸Zamzam Mustofa, Nafiah, dan Dyna Prasetya Septianingrum, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam”, *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 95-96.

²⁹Ibnu Qudamah, “Al Mughni Juz 15”, in *Al Mughni* (Riyadh: Daru Alimil Kutub, 1997), hlm. 79.

³⁰Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha, “I’anatut Thalibin Juz 4”, in *I’anatut Thalibin* (Beirut: Darul Fikr, 2019), hlm. 147.

d. Kondom

Pemakaian kondom sebagai kontrasepsi diqiyaskan terhadap ‘*azl* karena punya ‘*illat* berupa sama-sama tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina. Hukum kontrasepsi jenis ini juga boleh karena sama sekali tidak membahayakan kemampuan hamil/menghamili.³¹

Terkait dengan program Keluarga Berencana (KB), MUI dalam Musyawarah Nasional memutuskan beberapa fatwa, di antaranya yaitu: 1) Islam membenarkan praktik Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk kepentingan kesehatan ibu dan anak, dan untuk perhatian pendidikan anak. Praktik KB harus dijalankan menurut pilihan dan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dilarang oleh Islam. 2) Praktik aborsi dalam bentuk apapun di dalam Islam haram hukumnya karena merupakan suatu bentuk pembunuhan, kecuali jika praktik aborsi merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup si ibu. 3) Vasektomi (pemotongan saluran mani pada laki-laki) dan tubektomi (pemotongan saluran telur pada wanita) dilarang dalam Islam, kecuali dalam kasus-kasus emergensi, semisal untuk mencegah penyebaran penyakit atau untuk menyelamatkan kehidupan seseorang melalui jalur vasektomi atau tubektomi, dan 4) Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) dalam pelaksanaan KB dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh dokter medis wanita atau dokter medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.³² Dalil yang dipakai dalam keputusan fatwa di atas hanya merujuk pada Al-Qur’an dan Hadits, tanpa merujuk kepada teks-teks fiqh.

SIMPULAN

Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* secara sengaja menurut hukum Islam bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu memiliki keturunan (*hifz an-nasl*). Pasangan yang sudah menikah tentu telah mencapai tujuan perkawinan, yaitu untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau disebut dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, untuk menyalurkan

³¹Zamzam Mustofa, dkk, *Hukum Penggunaan Alat...*, hlm. 98.

³²Khozainul Ulum, “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, *Akademika*, Vol. 8, No. 2, 2014, hlm. 171-172.

hasrat seksual agar terhindar dari perbuatan zina, dan untuk menjaga diri dari kerusakan moral. Hanya saja ada satu tujuan perkawinan yang tidak ingin dicapai oleh keduanya yaitu untuk mendapatkanketurunan.

Pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan dengan alasan faktor finansial, khawatir akan pendidikan dan kehidupan anaknya di dunia saat lahir nanti tidak dapat terjamin dengan baik. Dalam hal ini keputusan tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan dan alasan tersebut merupakan bentuk prasangka buruk kepada Allah Swt karena masa depan adalah sesuatu yang ghaib dan seseorang tidak dapat memprediksi bagaimana kehidupan anaknya di masa depan yang akan datang. Berbeda halnya apabila seseorang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan penyakit yang dialami atau kondisi kehamilan yang dapat mengancam nyawanya, maka hal ini diperbolehkan karena keputusan tersebut bukan kehendaknya dan dalam rangka untuk melindungi dirinya (*hifz an-nafs*) dari segala sesuatu yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrillo, Christian dan Cristian Nelini. 2008. "Childfree by Choice: a review", *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25 (3).
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' 'Ulumiddin*, Beirut: Darul Ma'rifah, Juz 2.
- Arista, Puput Novi. 2018. "Histerektomi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam", *Skripsi*, Tulungagung: UIN Satu Tulungagung.
- Daniel, Ahmad Arif. 2011. "Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl", *Skripsi*, Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Doyle, Joanne, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen. 2012. "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australia Women", *Journal of Health Psychology*, Vol. 18 (3).
- Fikri, Khairul dan Umi Wasilatul Firdausiyah. 2021. "Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgentein", *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 3 (2).
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah dan Sadari. 2022. "Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam", *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1 (6).
- Hanandita, Tiara. 2022. "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11 (1).

- Handayani, Gemy Nastity. 2013. "Kontrasepsi Dalam Kajian Islam", *Al-Fikr*, Vol. 17 (1).
- Hoffman, Susan R. and Ronald F. Levant, "A Comparison of Childfree and Child-Anticipated Married Couples", *Family Relations*, April 1985, Vol. 34 (20).
- Huda, Afiful. 2018. "Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid al-Syariah", *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 4 (2).
- Khasanah, Uswatul dan Muhammad Rosyid Ridho. 2021. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 (2).
- Malaka, Manshur. 2013. "Seks dalam Perspektif Islam", *Shautut Tarbiyah*, Vol. 19 (1).
- Muawwanah. 2018. "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 (2).
- Mustofa, Zamzam, Nafiah, dan Dyna Prasetya Septianingrum. 2020. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam", *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 (2).
- Nadlifah. 2013. "Menakar Lembaga Pendidikan Keluarga dalam Bingkai Tiga Tahap Perkembangan C.A. Van Peursen", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. X (1).
- Nurchasanah, Rizka. 2005). "Penggunaan Kontrasepsi Bagi Pasangan Suami Istri yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Qudamah, Ibnu. 1997. "Al Mughni Juz 15", in *Al Mughni Riyadh: Daru Alimil Kutub*.
- Rebecca Harrington. 2019. *Childfree by Choice, Studies in Gender and Sexuality*, Vol. 20, (1).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tunggono. 2021. *Victoria, Childfree and Happy*, Yogyakarta: EA Books.
- Ulfa, Mufida. 2021. "Mengkaji Pilihan Childfree", *Seminar Diskusi Periodik Dosen*, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, September.
- Ulum, Khozainul. 2014. "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia", *Akademika*, Vol. 8 (2).
- Ustman, Abu Bakar bin Muhammad Syatha. 2019. "I' Anatut Thalibin Juz 4", in *I' anatut Thalibin*, Beirut: Darul Fikr.
- Uyuni, Yuyun Rohmatul. 2019. "Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga", *Jurnal As-Sibyan*, Vol. 4 (1).